



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 246 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN REKRUTMEN DAN PEMBERIAN HONORARIUM
PENYULUH AGAMA KATOLIK NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi Rekrutmen dan Pemberian Honorarium Penyuluh Agama Katolik Non PNS, perlu diterbitkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rekrutmen dan Pemberian Honorarium Penyuluh Agama Katolik Non PNS;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik;

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
2. Keputusan Menteri Agama Nomor 776 Tahun 2016 tentang Penetapan Honorarium Bagi Penyuluh Agama Non Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN REKRUTMEN DAN PEMBERIAN HONORARIUM PENYULUH AGAMA KATOLIK NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rekrutmen dan Pemberian Honorarium Penyuluh Agama Katolik Non Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Melaksanakan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rekrutmen dan Pemberian Honorarium Penyuluh Agama Katolik Non Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2017

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK,



DUSABUS BINSASI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 246 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN REKRUTMEN DAN
PEMBERIAN HONORARIUM PENYULUH AGAMA KATOLIK
NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DIREKTORAT JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

1. Agama memiliki kedudukan dan peran penting dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pembangunan bidang agama merupakan bagian integral, dan sekaligus menjadi landasan, menjiwai arah dan tujuan pembangunan nasional menuju “Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur” (Visi Pembangunan 2005 – 2025).
2. Pembangunan bidang agama merupakan upaya untuk mendorong peningkatan kualitas pengetahuan dan penghayatan umat beragama terhadap nilai-nilai luhur, keutamaan, dan kebaikan yang terkandung dalam ajaran agama, yang pada akhirnya mengejawantah dalam tindakan dan perilaku umat beragama sebagai warga negara yang bermartabat dan berkeadaban.
3. Dalam kerangka pembangunan bidang agama yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama, sekurang-kurangnya terdapat dua pokok yang terkait dengan tugas dan fungsi di bidang urusan agama Katolik, yaitu peningkatan kualitas kehidupan beragama dan peningkatan kualitas kerukunan umat beragama.
4. Pembangunan agama merupakan upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat tersebut, pembangunan bidang agama merupakan upaya untuk mendorong peningkatan kualitas pengetahuan dan penghayatan, dan perwujudan nilai-nilai luhur, keutamaan, dan kebaikan yang terkandung dalam ajaran agama.
5. Penyuluh Agama (baik PNS maupun Non Pegawai Negeri Sipil) adalah ujung tombak Direktorat Urusan Agama Katolik Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik untuk meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama Katolik.
6. Pemberian honorarium Bagi Penyuluh Agama Katolik Non Pegawai Negeri Sipil yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan pelaksanaan tugas konstitusional yang diharapkan dapat mendorong penyuluh Non Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan tugas meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan kerukunan hidup umat beragama, baik intern maupun antar umat beragama.
7. Penyuluh Agama Katolik Non PNS pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama perlu memiliki pedoman yang tegas terkait rekrutmen dan pemberian honorarium bagi seorang penyuluh agama Katolik Non PNS.

B. TUJUAN

1. Untuk memberikan acuan kepada pejabat yang berwenang baik Pusat maupun Daerah diseluruh Indonesia dalam rangka melaksanakan Rekrutmen dan Pemberian Honorarium Penyuluh Agama Katolik Non Pegawai Negeri Sipil;
2. Memudahkan proses pelaksanaan rekrutmen dan pemberian honorarium penyuluh agama Katolik Non PNS;
3. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik dalam proses rekrutmen dan pemberian honorarium bagi Penyuluh Agama Katolik Non PNS;

C. SASARAN

Sasaran Petunjuk Teknis ini adalah:

1. Pejabat Bimas Katolik Pusat
2. Pejabat Kementerian Agama/Bimas Katolik Provinsi dan Kabupaten/Kota;
3. Penyuluh Agama Katolik Non Pegawai Negeri Sipil;
4. Mitra Kerja Bimas Katolik (Gereja Katolik Indonesia)

D. PENGERTIAN

Dalam petunjuk pelaksanaan Rekrutmen dan Pemberian Honorarium bagi Penyuluh Agama Katolik Non Pegawai Negeri Sipil ini, yang dimaksud dengan:

1. Penyuluh Agama Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah seorang yang berstatus Non Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan bimbingan keagamaan dan penyuluhan pembangunan melalui bahasa agama.
2. Kelompok sasaran adalah komunitas dalam Gereja Katolik/Pemerintah/masyarakat lainnya yang telah dibentuk atau terbentuk oleh Gereja Katolik/Pemerintah/masyarakat lainnya baik yang lahir karena inisiatif Gereja Katolik/Pemerintah/masyarakat lainnya yang bersangkutan dan/ atau penyuluh agama sendiri sebagai sasaran bimbingan keagamaan dan penyuluhan pembangunan.
3. Pengangkatan Penyuluh Agama Non PNS adalah pemberian keputusan pengangkatan kepada seseorang yang memiliki kualifikasi tertentu untuk diangkat menjadi Penyuluh Agama Non PNS dalam kriteria tertentu oleh pejabat yang berwenang, setelah melalui proses dan prosedur tertentu.
4. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik dimiliki seorang Penyuluh Agama non PNS berupa pengetahuan, sikap mental, nilai-nilai, keyakinan dan motif serta perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien.
5. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik adalah Unit Eselon I Kementerian Agama yang melaksanakan sebagian tugas Kementerian di bidang bimbingan masyarakat Katolik.
6. Direktur Jenderal yang selanjutnya disingkat Dirjen adalah Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama.
7. Pejabat yang berwenang adalah Direktur Jenderal untuk tingkat pusat dan Kepala Kantor untuk tingkat Daerah (KAKANWIL PROVINSI /KAKANKEMENAG KABUPATEN/KOTA);
8. Honorarium Penyuluh Agama Katolik Non Pegawai Negeri Sipil adalah sejumlah dana yang bersumber dari DIPA/RKA-K/L Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama yang diberikan kepada Penyuluh Agama Katolik Non Pegawai Negeri Sipil dalam rangka sebagai imbalan atas pekerjaannya;
9. Persyaratan adalah berkas-berkas yang diperlukan dan harus dipenuhi dalam rangka mendapatkan honorarium.

BAB II
SYARAT REKRUTMEN
PENYULUH AGAMA KATOLIK NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

A. Syarat Umum

1. Beragama Katolik yang dibuktikan dengan Surat Baptis;
2. Memiliki kompetensi penyuluhan dan memiliki pengalaman dalam bidang penyuluhan yang dibuktikan dengan surat keterangan/rekomendasi dari pastor paroki setempat;
3. Rekomendasi dari Pejabat Bimas Katolik setempat bahwa yang bersangkutan layak diangkat sebagai Penyuluh Agama Katolik Non PNS.
4. Memiliki KTP sesuai dengan domisili;
5. Tidak merangkap sebagai pegawai honorer yang dibiayai oleh APBN dalam lingkungan Kementerian Agama;

B. Syarat Khusus

1. Usia serendah-rendahnya 22 tahun dan setinggi-tingginya 65 tahun;
2. Diutamakan berkualifikasi S1 Keagamaan;
3. Dalam hal tertentu di suatu wilayah (pedalaman: terdepan, terluar, tertinggal) tidak terdapat Sumber Daya Manusia sebagaimana disyaratkan pada point 2 (dua), dimungkinkan untuk mengangkat penyuluh non PNS berpendidikan SMU/ sederajat dan S1 non keagamaan dengan tetap menuntut kompetensi sebagai tenaga penyuluh dengan rekomendasi dari pejabat Gereja setempat;
4. Dalam hal tertentu, pengangkatan Penyuluh Agama Katolik non PNS dapat dilakukan bagi tokoh tertentu yang sudah dikenal dan diketahui kiprah, pengalaman serta pengabdianya dalam bidang penyuluhan di lingkungan Gereja Katolik maupun masyarakat yang dibuktikan dengan surat keterangan/ rekomendasi dari Pastor Paroki setempat

BAB III
MEKANISME REKRUTMEN
PENYULUH AGAMA KATOLIK NON PNS

A. Penyuluh Agama Katolik Non PNS Pusat
(Dana Honorarium ada pada DIPA Pusat)

1. Calon Penyuluh Agama Katolik Non PNS mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kabid/Pembimas Katolik di Provinsi, dengan melampirkan :
 - a) Surat Permohonan kepada Dirjen Bimas Katolik;
 - b) Surat Rekomendasi dari Pejabat Bimas Katolik setempat (*lihat format Lampiran 9*);
 - c) Surat Rekomendasi/Surat Keterangan dari Pastor Paroki (*lihat format Lampiran 8*);
 - d) Fotokopi Surat Baptis;
 - e) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - f) Ijazah Pendidikan Terakhir;
 - g) Fotokopi buku tabungan yang masih aktif dimana terlihat nama dan nomor rekening secara jelas dan
 - h) Surat Keterangan/Rekomendasi dari Bank bahwa nomor rekening tersebut masih aktif (*lihat format Lampiran 5*);
 - i) Mencantumkan alamat dan nomor telepon/HP yang masih aktif;
 - j) Melampirkan program kerja (materi dan jadwal) penyuluhan selama 1 (satu) tahun;

- k) Surat Pernyataan dari Penerima Honorarium bahwa yang bersangkutan bukan Pegawai Negeri Sipil/ TNI/ POLRI; bersedia dimonitor oleh Pejabat Bimas Katolik terkait pelaksanaan tugas penyuluhan; dan sanggup menyampaikan laporan pelaksanaan tugas (*lihat format Lampiran 7*).
- l) Permohonan ini beserta seluruh persyaratan yang diminta dikirimkan oleh pejabat Bimas Katolik Daerah (Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Katolik, Pembimbing Masyarakat Katolik) kepada Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama Jalan M.H. Thamrin 6 Jakarta.
- m) Permohonan diverifikasi secara komprehensif oleh Direktorat Urusan Agama Katolik, dalam hal ini Subdit Penyuluhan;
- n) Hasil verifikasi dibuat secara tertulis untuk selanjutnya diusulkan kepada Pejabat berwenang untuk ditetapkan (diangkat) sebagai Penyuluh Agama Katolik Non PNS yang mendapatkan honorarium.

B. Penyuluh Agama Katolik Non PNS Provinsi

(Dana Honorarium Penyuluh Agama Katolik Non PNS ada pada DIPA Kanwil Provinsi)

1. Calon Penyuluh Agama Katolik Non PNS mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi c.q. Kabid/Pembimas Katolik dengan melampirkan :
 - a) Surat Permohonan kepada Kakanwil Kementerian Agama u.p. Kabid/Pembimas Katolik;
 - b) Surat Rekomendasi dari Pejabat Bimas Katolik setempat (*lihat format Lampiran 9*);
 - c) Surat Rekomendasi/Surat Keterangan dari Pastor Paroki (*lihat format Lampiran 8*);
 - d) Fotokopi Surat Baptis;
 - e) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - f) Ijazah Pendidikan Terakhir;
 - g) Fotokopi buku tabungan yang masih aktif dimana terlihat nama dan nomor rekening secara jelas dan
 - h) Surat Keterangan/ Rekomendasi dari Bank bahwa nomor rekening tersebut masih aktif (*lihat format Lampiran 5*);
 - i) Mencantumkan alamat dan nomor telepon/HP yang masih aktif;
 - j) Melampirkan program kerja (materi dan jadwal) penyuluhan selama 1 (satu) tahun;
 - k) Surat Pernyataan dari Penerima Honorarium bahwa yang bersangkutan bukan Pegawai Negeri Sipil/ TNI/ POLRI; bersedia dimonitor oleh Pejabat Bimas Katolik terkait pelaksanaan tugas penyuluhan; dan sanggup menyampaikan laporan pelaksanaan tugas (*lihat format Lampiran 7*).
 - l) Permohonan ini beserta seluruh persyaratan yang diminta dikirimkan oleh pejabat Bimas Katolik Daerah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
 - m) Permohonan diverifikasi secara komprehensif oleh Kabid/Pembimas Katolik;
 - n) Hasil verifikasi dibuat secara tertulis untuk selanjutnya diusulkan kepada Pejabat berwenang untuk ditetapkan (diangkat) sebagai Penyuluh.

C. Penyuluh Agama Katolik Non PNS Kabupaten/Kota.

(Dana Honorarium Penyuluh Agama Katolik Non PNS ada pada DIPA Kakankemenag Kab/Kota)

Calon Penyuluh Agama Katolik Non PNS mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota c.q. Kasi/Gara Bimas Katolik dengan melampirkan:

1. Surat Permohonan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota u.p. Kasi/Gara bimas Katolik;
2. Surat Rekomendasi dari Pejabat Bimas Katolik setempat (*lihat format Lampiran 9*);
3. Surat Rekomendasi/Surat Keterangan dari Pastor Paroki (*lihat format Lampiran 8*);
4. Fotokopi Surat Baptis;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
6. Ijazah Pendidikan Terakhir;
7. Fotokopi buku tabungan yang masih aktif dimana terlihat nama dan nomor rekening secara jelas dan
8. Surat Rekomendasi/Keterangan dari Bank bahwa nomor rekening tersebut masih aktif (*lihat format Lampiran 5*);
9. Mencantumkan alamat dan nomor telepon/HP yang masih aktif;
10. Melampirkan program kerja (materi dan jadwal) penyuluhan selama 1 (satu) tahun;
11. Surat Pernyataan dari Penerima Honorarium bahwa yang bersangkutan bukan Pegawai Negeri Sipil/ TNI/ POLRI; bersedia dimonitor oleh Pejabat Bimas Katolik terkait pelaksanaan tugas penyuluhan; dan sanggup menyampaikan laporan pelaksanaan tugas (*lihat format Lampiran 7*).
12. Permohonan ini beserta seluruh persyaratan yang diminta dikirimkan oleh Calon Penyuluh Agama Katolik Non PNS kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
13. Permohonan diverifikasi secara komprehensif oleh Kasi/Gara Bimas Katolik;
14. Hasil verifikasi dibuat secara tertulis untuk selanjutnya diusulkan kepada Pejabat berwenang untuk ditetapkan (diangkat) sebagai Penyuluh Agama Katolik Non PNS yang mendapatkan honorarium.

D. Proses Seleksi

Seleksi Penyuluh Agama Katolik Non PNS diselenggarakan dengan memeriksa kelengkapan berkas-berkas yang diajukan oleh pemohon honorarium Penyuluh Agama Katolik Non PNS.

E. Besaran

Honorarium Penyuluh Agama Katolik Non Pegawai Negeri Sipil dibayar Rp 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) setiap bulan sesuai Keputusan Menteri Agama.

F. Sumber Dana

Sumber dana untuk pembiayaan honorarium penyuluh agama Katolik Non Pegawai Negeri Sipil berasal dari DIPA RKA-K/L masing-masing satuan kerja tahun anggaran 2017.

G. JADWAL PELAKSANAAN PEMBERIAN HONORARIUM

Pelaksanaan dan pemberian honorarium meliputi tahap perencanaan meliputi penerimaan proposal, inventarisasi data dan kelengkapan persyaratan, pelaksanaan meliputi verifikasi, validasi data, dan pengusulan daftar penerimaan Honorarium, penerbitan Surat Keputusan dan proses pencairan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian honorarium, laporan pelaksanaan tugas, pengangkatan dan pemberhentian Penyuluh Agama Katolik Non Pegawai Negeri Sipil.

H. MEKANISME PEMBAYARAN

Pembayaran honorarium Penyuluh Agama Katolik Non Pegawai Negeri Sipil dapat dibayarkan perbulan untuk memperlancar pelaksanaan tugas pelayanan penyuluhan.

**BAB IV
MONITORING, PELAPORAN, EVALUASI, DAN SANKSI**

Dalam mewujudkan rekrutmen dan pemberian honorarium yang tegas dan jelas Penyuluh Agama Katolik Non Pegawai Negeri Sipil yang transparan dan akuntabel maka perlu dilaksanakan monitoring, pelaporan, evaluasi dan sanksi.

A. MONITORING

- 1. Pejabat Bimas Katolik Pusat dan Daerah memantau pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Penyuluh Agama Katolik Non Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku;
- 2. Pejabat Bimas Katolik Pusat dan Daerah memantau pelaksanaan tugas penyuluhan/pembinaan.

B. PELAPORAN

Penyuluh wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara tertulis kepada Pejabat Bimas Katolik Pusat dan Daerah.

Laporan yang harus dibuat adalah:

- 1. Laporan kepada Dirjen Bimas Katolik:
 - a) Penyuluh Agama Katolik Non PNS melaporkan kepada Dirjen Bimas Katolik bahwa honorarium telah diterima.
 - b) Kabid/Pembimas Katolik melaporkan penerimaan honorarium dan pelaksanaan tugas Penyuluh; Laporan ini disampaikan setahun sekali (*Lihat format Laporan 2*).
- 2. Laporan kepada Kakanwil Provinsi (Kabid/Pembimas): Kasi Gara mengkoordinir laporan penerimaan honorarium dan pelaksanaan tugas Penyuluh; Laporan ini dilaksanakan per semester.
- 3. Laporan kepada Kakankemenag Kabupaten/Kota: Penyuluh melaporkan penerimaan honorarium dan pelaksanaan tugas setiap per catur wulan (*lihat format Lampiran 5*).
- 4. Kabid/Pembimas/Kasi/Gara Katolik mengirimkan tembusan SK Pengangkatan Penyuluh di wilayah masing-masing kepada Dirjen u.p. Direktur Urusan Agama Katolik, paling lambat pada akhir tahun anggaran.
- 5. *Format Laporan sebagaimana terlampir*: Laporan Semesteran Pelaksanaan Tugas Penyuluhan (*format laporan, lihat Lampiran 1*) yang disampaikan kepada Pejabat Bimas Katolik setempat (Daerah) dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Tugas Penyuluhan (*format laporan, lihat Lampiran 2*) yang disampaikan ke Dirjen (Pusat).

Laporan pertanggungjawaban secara tertulis kepada Pejabat Bimas Katolik Pusat dan Daerah harus melampirkan:

- a. Formulir Isian Calon Penerima Honor Penyuluh Agama Katolik Non Pegawai Negeri Sipil (*Lihat lampiran 3*)
- b. Surat pernyataan (*Lihat lampiran 4*) bahwa honorarium sudah diterima dengan melampirkan fotokopi buku rekening bank sebagai bukti pendukung;
- c. Semua laporan pertanggungjawaban beserta lampirannya (point a dan b) dikirimkan paling lambat minggu II Januari tahun berikutnya (untuk PUSAT) dan dibuat rangkap 2 (dua).

C. EVALUASI


1. Pejabat Bimas Katolik Pusat dan Daerah membuat evaluasi terhadap proses Pelaksanaan Pemberian Honorarium bagi Penyuluh yang sudah dilaksanakan, melaporkannya kepada pimpinan masing-masing dan mengirimkan tembusan kepada Dirjen Bimas Katolik;
2. Pejabat Bimas Katolik Pusat dan Daerah membuat evaluasi terhadap pelaksanaan tugas, melaporkannya kepada pimpinan masing-masing dan mengirimkan tembusan kepada Dirjen.
3. Pejabat Bimas Katolik Pusat dan Daerah membuat evaluasi atas laporan pelaksanaan tugas penyuluh sebagai bahan penetapan kebijakan pada tahun berikutnya.

D. SANKSI

1. Penyuluh yang tidak membuat laporan tepat pada waktunya dikenakan sanksi berupa teguran tertulis.
2. Penyuluh yang tidak membuat laporan pelaksanaan tugas akan dikenakan sanksi tidak akan diberikan honorarium pada tahun berikutnya.

BAB V PENUTUP

Demikianlah Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rekrutmen dan Pemberian Honorarium Penyuluh Agama Katolik Non Pegawai Negeri Sipil ini dibuat untuk dapat dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan Rekrutmen dan Pemberian Honorarium Penyuluh Agama Katolik Non Pegawai Negeri Sipil semakin baik di kemudian hari.


EUSABIUS BINSASI

FORMAT 1

LAPORAN SEMESTERAN PELAKSANAAN TUGAS PENYULUH AGAMA KATOLIK NON- PNS Semester I: Periode Januari s.d. Juni Tahun ... Semester II: Periode Juli s.d. Desember Tahun

A. PENDAHULUAN

(Ditukiskan secara ringkas, situasi, dan kondisi penyuluhan, seperti: tentang wilayah, jumlah umat yang dilayani, jenis/kelompok umat yang dilayani, dan tanggapan atas pelayanan.)

B. IDENTITAS

Nama Lengkap :

Tempat Tanggal Lahir :

Pendidikan Terakhir :

Keuskupan/Paroki :

NO	TGL/BLN/THN PELAKSANAAN	MATERI	TUJUAN	KELOMPOK BINAAN/ PENYULUHAN	JUMLAH PESERTA	SUMBER BAHAN	KET.

C. PENUTUP

Mengetahui,
Pastor Paroki,

.....
Penyuluh

.....

.....

FORMAT 2

**LAPORAN TAHUNAN
PELAKSANAAN TUGAS PENYULUH AGAMA KATOLIK NON-PNS
Periode Januari s.d. Desember
Tahun**

A. PENDAHULUAN

(Dilukiskan secara ringkas, situasi, dan kondisi penyuluhan, seperti: tentang wilayah, jumlah umat yang dilayani, jenis/kelompok umat yang dilayani, dan tanggapan atas pelayanan).

**B. REKAPITULASI LAPORAN PENYULUH AGAMA KATOLIK NON PNS PROVINSI
.....**

NO	NAMA PENYULUH AGAMA KATOLIK NON PNS	ALAMAT	TEMPAT TUGAS	KET.
1.	Anastasya	Desa Silalahi, Kec. Silalahi Sabungan, Kab. Dairi, SUMUT	Paroki Sumbul	Melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan program kegiatannya
2.				
Dst.				

C. LAIN-LAIN

.....

D. PENUTUP

.....

.....

Mengetahui,
Kabid/Pembimas Katolik

Yulia Sinurat

FORMAT 3

FORMULIR ISIAN
 CALON PENERIMA HONORARIUM
 PENYULUH AGAMA KATOLIK NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
 TAHUN :

1	Nama (sesuai buku tabungan	:
2	No. KTP.	:
3	Tempat dan Tanggal Lahir	:
4	Pendidikan Terakhir	:	SLTP/SMU/D1/D2/D3/S1/S2 Jurusan/Prodi : Perguruan Tinggi :
5	Alamat Rumah (Sesuai KTP)	: Desa/Kelurahan :
		:	Kecamatan :
		:	Kab./Kota :
		:	Provinsi :
6	No. Telp/HP	:
7	No. Email	:
8	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	:
9	Alamat Tempat Tugas	:
10	Nama Bank	:
11	Cabang/Unit	:
12	Nomor Rekening Bank	:
13	Kode Pos Bank	:

Mengetahui
 Pejabat Bimas Katolik setempat

.....,..... 20.....
 Penyuluh,

.....

.....

FORMAT 4

**SURAT PERNYATAAN
PENERIMAAN HONORARIUM
PENYULUH AGAMA KATOLIK NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
TAHUN :**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/Tgl.Lahir :
Alamat Rumah :
Alamat Tempat Tugas :
No. Telp/HP :
No. Email :

Menyatakan telah menerima dana honorarium Penyuluh Agama Katolik Non Pegawai Negeri Sipil yang bersumber dari DIPA Direktorat Jenderal Bimas Katolik Kementerian Agama RI Tahun :melalui rekening Bank atas nama:

Nama :
Nama Bank :
Nomor Rekening :
Tanggal Penerimaan :
Jumlah Dana :Rp.

Fotokopi rekening sebagaimana terlampir. Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

.....,..... 20...

Yang menyatakan,

(meterai 6000)

(Nama Lengkap)

FORMAT 5

Surat Keterangan Bank

No.:

Bank ... Cabang Menerangkan bahwa:

Nama Pemohon :

Alamat :

Hingga saat ini adalah nasabah Bank ... Cabang dan Rekening masih status aktif dengan nomor Rekening:

0058-01-011239-xx-x

Keterangan Bank ini tidak dapat mengikat, baik kepada pihak ... maupun kepada penanda tangan surat ini.

Demikianlah surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Jakarta,, 20...
BANK

Pimpinan KCU/KCP/...

FORMAT 6

LAPORAN CATURWULANAN
PELAKSANAAN TUGAS PENYULUH AGAMA KATOLIK NON- PNS
Caturwulan I: *Periode Januari s.d. April Tahun ...*
Caturwulan II: *Periode Mei s.d. Agustus Tahun*
Caturwulan III: *Periode September s.d. Desember Tahun ...*

A. PENDAHULUAN

(Dilukiskan secara ringkas, situasi, dan kondisi penyuluhan, seperti: tentang wilayah, jumlah umat yang dilayani, jenis/kelompok umat yang dilayani, dan tanggapan atas pelayanan.

B. IDENTITAS

Nama Lengkap :

Tempat Tanggal Lahir :

Pendidikan Terakhir :

Keuskupan/Paroki :

NO	TGL/BLN/THN PELAKSANAAN	MATERI	TUJUAN	KELOMPOK BINAAN/ PENYULUHAN	JUMLAH PESERTA	SUMBER BAHAN	KET

C. PENUTUP

Mengetahui,
Pastor Paroki,

.....
Penyuluh

.....

.....

FORMAT 7

**SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA DIMONITOR, BUKAN PNS/TNI/POLRI
DAN SANGGUP MELAPOKAN PELAKSANAAN TUGAS
PENYULUH AGAMA KATOLIK NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
TAHUN :**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat/Tgl.Lahir :
Alamat Rumah :
Alamat Tempat Tugas :
No. Telp/HP :
No. Email :

Menyatakan sesungguhnya bahwa saya:

- a. Bukan ASN PNS/TNI/POLRI
- b. Bersedia dimonitor pejabat berwenang
- c. Sanggup melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dan saya siap menanggung resiko sesuai peraturan yang berlaku bila terbukti melanggar pernyataan ini.

.....,.....,..... 20...

Yang menyatakan,

Meterai 6000

(Nama Lengkap)

FORMAT 8

**SURAT REKOMENDASI
PASTOR PAROKI TENTANG PENGANGKATAN
PENYULUH AGAMA KATOLIK NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
TAHUN :**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat/Tgl.Lahir :
Alamat Rumah :
Alamat Tempat Tugas :
No. Telp/HP :
Email :

Menyatakan bahwa nama di bawah ini layak diangkat menjadi Penyuluh Agama Katolik Non Pegawai Negeri Sipil karena yang bersangkutan mempunyai kompetensi di bidang penyuluhan agama:

Nama :
Tempat & Tgl.lahir :
Pendidikan Terakhir :
Alamat Rumah :
Alamat Tempat Tugas :
No. Telp/HP :
Email :

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

..... 20...

Pastor Paroki Setempat,

(Nama Lengkap)

FORMAT 9

(Kop Surat)
SURAT REKOMENDASI
PEJABAT BIMAS KATOLIK SETEMPAT TENTANG PENGANGKATAN
PENYULUH AGAMA KATOLIK NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
TAHUN :

SURAT REKOMENDASI

Nomor:

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat/Tgl.Lahir :
Alamat Rumah :
Alamat Tempat Tugas :
No. Telp/HP :
Email :

Merekomendasikan bahwa nama-nama yang disebutb di bawah ini untuk diangkat menjadi Penyuluh Agama Katolik Non Pegawai Negeri Sipil dan mendapatkan honorarium sesuai dengan peraturan berlaku, yaitu:

NO	NAMA	TEMPAT & TGL LAHIR	PENDIDIKAN TERAKHIR	ALAMAT RUMAH	TEMPAT TUGAS	HP	EMAIL
1							
2							
DST							

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

.....,.....,..... 20...

Kabid/Pembimas/Kasi/Gara Katolik,

(Nama Lengkap)